



P U T U S A N
Nomor 34/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. ABDUL MANAF LUBIS, S.H., M.H.** beralamat kantor di Jalan Hasanuddin H.M. Nomor 81 kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pembanding I – semula Tergugat I;
- 2. Hj. ANNA AZHARNIYAH, S.H., M.H.,** beralamat kantor di Jalan Hasanuddin H.M. Nomor 81 kota Banjarmasin, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. JABIR FAKHRI HM, S.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Kayu Tangi II Komplek Kejaksaan RT. 19 No. 52 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Pembanding II – semula Tergugat II;
- 3. SYAIFUDIN S.H.,** beralamat di Jalan Prona I Gang Indra Jaya IV Nomor 60 RT.17 Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKHMADI, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tembus Perumnas Komplek Cemara Jaya Persada No. 24 RT. 45 Kayu Tangi Ujung Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Pembanding III – semula Tergugat III;

m e l a w a n

RAMLI, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Komplek Luthfia Nomor 101 RT.10 RW.4 Martapura Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUGIMIN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan PHM Noor Gang Mulya RT. 034 / RW. 02 No. 48 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 34/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 14 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 19 Januari 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 19 Januari 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas surat-surat:
 - 1) Asli Surat keterangan Jual beli tertanggal 22 Juli 1954 antara Utuh Bin Manaf dengan Basnawi Bin H.Danan.
 - 2) Asli Surat Keterangan Jual Beli Putus tertanggal 08 Januari 1961, antara Basnawi Bin H. Danan dengan Idi Bin Ali Aman dilampiri Surat Pernyataan Idi Bin Ali Aman tertanggal 13 Maret 1971.
 - 3) Asli surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 1978 yang dibuat antara Sukriyah dengan Idi Bin Ali Aman.
 - 4) Asli surat pernyataan yang ditandatangani cap dan stempel atas nama H. Andara tertanggal 04 September 1997.
 - 5) Asli surat kuasa khusus para Ahli Waris Idi Bin Ali Aman kepada penerima kuasa yaitu Ramli, tertanggal 29 Nopember 1994.
 - 6) Asli surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanipah, tertanggal 23 September 1993.
 - 7) Asli surat keterangan waris dari para ahli waris almarhum Idi Bin Ali Aman, tertanggal 27 September 1993.
 - 8) Asli salinan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Banjarmasin No.91 / Pdt.G/ 1993/PN.BJM tanggal 19 Januari 1994;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan surat-surat asli atas tanah milik Penggugat tersebut.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tunai, tanggung renteng, serta sekaligus untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat, apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dari Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2016 serta Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III pada tanggal 1 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 19 Januari 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II serta Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 dan 3 Pebruari 2016, kepada Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2016 serta kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 3 Pebruari 2016 yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal 18 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II – semula Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal 22 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III – semula Tergugat III yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2016;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016 serta kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 20 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III – semula Tergugat III yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016 serta kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 20 Maret 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Maret 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2016 serta kepada Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 28 Maret 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 April 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II serta kepada Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 5 April 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II serta Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III juga kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat masing-masing pada tanggal 8 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II serta Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 18 Pebruari 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II tetap mempersoalkan Eksepsi terhadap Gugatan Terbanding – semula Penggugat, yaitu:

- 1) Gugatan Terbanding – semula Penggugat Tidak Berdasar Hukum Dan Tidak Ada Legal Standing;

Bahwa dari surat-surat tentang obyek gugatan tidak satupun tercantum nama dari **RAMLI (Penggugat)**, namun dalam surat tersebut masih nama orang lain, yaitu **UTUH Bin MANAF** dengan **BASNAWI Bin H. DANAN** dan **IDI Bin ALI AMAN**. Dari fakta tersebut, telah jelas dan terang Terbanding – semula Penggugat bukanlah sebagai **PEMILIK** dari Surat-Surat tersebut dan tanah yang tercantum di dalam Surat dimaksud, oleh karenanya Terbanding – semula Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak ada legal standing dalam mengajukan gugatan perkara ini;

- 2) Gugatan Terbanding – semula Penggugat Kurang Para Pihak / Subyek Hukum;

Bahwa Gugatan Terbanding – semula Penggugat telah kekurangan Para Pihak / Subyek Hukum, karena dalil argumentasi Terbanding – semula Penggugat terhadap kedelapan Subyek Hukum Obyek Sangketa telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin oleh kedua Tergugat sebagai kuasa dari Penggugat.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris dari IDI Bin ALI AMAN guna penerbitan Sertifikat. Dari fakta tersebut telah jelas gugatan Terbanding – semula Penggugat telah kurang Para Pihak / Subyek Hukum, karena tidak menjadikan / menarik Subyek Hukum yang lainnya yang berhubungan dengan Surat yang di permasalahan dimaksud maka gugatan Terbanding – semula Penggugat **tidak sempurna**.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat sesuai hukum acara perdata, hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Vide Salinan Putusan halaman 20. Terhadap pertimbangan hukum tersebut suatu pertimbangan yang salah dan keliru, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena keterlibatan ahli waris lainnya sangat menentukan keabsahan gugatan tersebut, karena dalam gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak ada memuat untuk dan atas nama mewakili sebagai kuasa dari ahli waris lainnya serta pula pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dari bukti tanda P.4 Jo. T.1,II,-5 Tentang Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat.III...dst. Salinan Putusan halaman 21 Jo. Pertimbangan Hukum...dst mengingat Surat-Surat sudah diserahkan kepada BPN Kota Banjarmasin. Salinan Putusan halaman 22. dengan demikian maka beralasan hukum Gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak;

3) Gugatan Terbanding – semula Penggugat Tidak Jelas / Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik Surat dari yang dijadikan Sebagai Subyek Hukum Gugatan, namun tidak satupun fakta secara Yuridis Formal menunjukan Penggugat / Terbanding sebagai pemilik dari Surat-Surat tersebut dan Gugatan Penggugat / Terbanding antara Petitum dengan Posita tidak Sinkron dan bertolak belakang, selain itu pula sesuai hukum acara perdata telah mengatur tata cara urutan / susunan yang dijadikan sebagai Pihak / Subyek dalam gugatan, karena gugatan harus ditujukan kepada orang / badan hukum atau Instansi yang berhubungan dengan Perkara dimaksud, seharusnya menurut ketentuan susunan Para Pihak dalam gugatan adalah:

- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional / Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat I**;
- SYAIFUDDIN, SH sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang / Badan Hukum yang menguasai / memiliki Sertifikat diatas dimaksud sebagai **Tergugat III**.
- H. ABDUL MANAF LUBIS, SH dan Hj. ANNA AZHARNIYAH, SH sebagai **Turut Tergugat**;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat / Terbanding tidak sesuai Susunan Urutan yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, maka beralasan hukum gugatan untuk ditolak;

2. Bahwa Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II sangat tidak sependapat dan menolak terhadap pertimbangan hukum dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah), karena Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II sudah menyerahkan Surat-surat yang diakui oleh Terbanding/Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin yang secara kebetulan menangani pengurusan Sertifikat waktu itu adalah Tergugat.III (SYAIFUDIN., SH). sehingga tidak beralasan hukum Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II dihukum membayar uang paksa dan membayar biaya perkara tersebut, maka beralasan hukum gugatan untuk ditolak;
 3. Bahwa selebihnya Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena telah tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Surat-Surat Bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut. oleh karena itu gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak berdasar hukum, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo untuk dibatalkan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapnya dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara) Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 19 Januari 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat.I dan II), sekarang Para Pembanding dan menolak gugatan Penggugat tersebut, sekarang Terbanding;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III dalam memori bandingnya tanggal 22 Pebruari 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam membuat putusannya tanggal 19 Januari 2015, perkara perdata nomor: 68/Pdt. G/2015/PN.BJM tersebut tidak lengkap, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin didalam memutus perkara tersebut tidak memperhatikan pasal 164 HIR tentang alat-bukti didalam pasal tersebut menyebutkan alat-alat bukti yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, didalam perkara tersebut Terbanding – semula Penggugat hanya membuktikan dengan bukti surat saja tanpa menghadirkan saksi-saksi yang data mendukung dari dalil-dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut;
2. Bahwa Terbanding – semula Penggugat didalam mengajukan gugatannya tidak memenuhi Legal Standing karena Terbanding – semula Penggugat didalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat/Pembading, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat tidak ada satupun bukti surat yang menunjukan bahwa Terbanding – semula Penggugat sebagai pemiliknya, disamping itu pula Terbanding – semula Penggugat didalam menerima surat kuasa hanya sebatas untuk mengajukan pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin, dan bukan untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat/Pembanding, sehingga gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak memenuhi Legal Standing, maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat kurang para pihak/ subyek hukum, karena Penggugat/ Terbanding didalam mengajukan gugatannya tidak meikut sertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin karena yang menjadi obyek sangketa tersebut telah diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin, seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin harus ikut sertakan/ ditarik sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding – semula Penggugat kurang sobyek hukum, atau tidak sempurna. Dihubungkan dengan gugatan Terbanding – semula Penggugat jelas gugatan tersebut kekurangan para pihak/subyek hukum, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding III / Tergugat III sangat tidak sependapat dan menolak terhadap pertimbangan hukum yang menghukum membayar uang paksa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari para Pembanding/ para Tergugat apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.016.000,-(satu juta enam belas ribu rupiah), karena Tergugat/Pembanding sudah menyerahkan surat-surat yang diakui oleh Terbanding/Penggugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin, sehingga tidak beralasan hukum Pembanding III / Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa dan biaya perkara tersebut, maka cukup beralasan hukum gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak;
5. Bahwa selebihnya Pembanding III / Tergugat III menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh Terbanding – semula Penggugat yang dapat mendukung gugatan Terbanding – semula Penggugat, oleh karenanya gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo untuk dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapnya dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara) Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 19 Januari 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi Tergugat III sekarang Pembanding dan menolak gugatan Penggugat / Terbanding tersebut

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 20 Februari 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang telah dipersoalkan oleh Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II mengenai Eksepsi yang telah disampaikan oleh Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II yang menyatakan dalam jawabannya Terbanding – semula Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada Legal Standing didalam mengajukan gugatan terhadap Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar gugatan Terbanding – semula Penggugat didalam mengajukan gugatan kurang para pihak/subyek hukum, yang mana masalah obyek sangketa berupa surat-surat ke delapan obyek sangketa tersebut sudah diserahkan oleh para Tergugat/para Pembanding ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin untuk di lakukan proses pembuatan sertifikat, dari fakta tersebut, seharusnya Terbanding – semula Penggugat didalam mengajukan gugatannya harus meikut sertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin sebagai Tergugat, namun hal itu oleh Terbanding – semula Penggugat tidak dilakukan, sehinggga gugatan tersebut kurang subyek hukum /kurang para pihak sebagaimana Yurispredensi Mahkma Agung RI;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Terbanding – semula Penggugat tidak jelas atau kabur hal tersebut memang benar dimana Terbanding – semula Penggugat dalam gugatannya mengakui sebagai pemilik surat-surat yang dijadikan sebagai obyek sangketa, sedangkan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak sikron atau bertolak belakang, dan didalam hukum acara telah mengatur tata cara urutan karena gugatan ditunjukan kepada orang /badan hukum atau instansi yang berhubungan dengan perkara dimaksud yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin;
4. Bahwa memang benar kebaratan Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II sangat tidak sependapat dan menolak terhadap pertimbangan hukum yang menghukum membayar uang paksa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari para Pembanding/ para Tergugat apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renting sebesar Rp. 1.016.000,-(satu juta enam belas ribu rupiah), karena Para Tergugat / Para Pembanding sudah menyerahkan surat-surat yang diakui oleh Terbanding – semula Penggugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin, sehinggga tidak beralasan hukum Pembanding /Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dan biaya perkara tersebut, maka cukup beralasan hukum gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak;
5. Bahwa memang benar untuk selebihnya Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh Terbanding – semula Penggugat yang dapat mendukung gugatan Terbanding – semula Penggugat,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



oleh karenanya gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a qou untuk dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapnya dalam kontra memori banding terlampir dalam berkas perkara) Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 19 Januari 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan II), sekarang Para Pembanding dan menolak gugatan Penggugat tersebut, sekarang Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 20 Maret 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding I dan II / Tergugat I dan II sependapat dengan Tergugat.III / Pembanding sebagaimana dalam dalil keberatannya angka 1, 2, 3, 4 dan 5 halaman 4 sampai 5, dikarenakan Gugatan Penggugat / Terbanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin hanya berdasarkan pada Surat Bukti tidak didukung dengan saksi-saksi dan telah bertentangan dengan fakta persidangan, namun Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding. Oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan tersebut dengan menolak gugatan Penggugat / Terbanding;
2. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat.I dan II) / Para Pembanding / Turut Terbanding.II tetap mempertahankan Eksepsi yang disampaikan dalam persidangan terhadap Gugatan Pengugat/Terbanding;
3. Bahwa karena gugatan Terbanding / Penggugat tidak berdasar hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya, karena telah tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Surat-Surat Bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat.I dan II / Para Pembanding tersebut. oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak berdasar hukum, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a qou untuk dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapnya dalam kontra memori banding terlampir dalam berkas perkara) Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 19 Januari 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat.I dan II), sekarang Terbanding I dan II serta Tergugat III/Pembanding dan menolak gugatan Penggugat tersebut, sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat dalam kontra memori banding tanggal 28 Maret 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 19 Januari 2016, dalam perkara perdata No.68/Pdt.G/2015/PN.Bjm, adalah sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 20 alenia ke-4 bahwa implementasi dalam proses penyerahan surat-surat yang menjadi obyek sengketa dari Terbanding selaku salah satu ahli waris Idi bin Ali Aman (yang notabene sekaligus menjadi Kuasa dari Ahli Waris yang lain) kepada Pembanding I dan Pembanding II yang kemudian diberikan kepada Pembanding III bukan kepada pihak lain, sehingga menunjukkan adanya korelasi dasar hukum serta legal standingnya gugatan Terbanding in casu dengan Para Pambanding. Maka dari itu sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menolak eksepsi Pembanding I dan Pembanding II.
3. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 20 alenia ke-5 karena sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sudah lengkap para pihaknya dan disusun secara terperinci serta sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sehingga dinilai Majelis gugatan Penggugat /Terbanding dapat dibenarkan dan tidak menjadi kabur (obscuur libel). Sedangkan pada kenyataannya Penggugat/Terbanding tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
4. Rupanya Para Pembanding kurang mencermati tentang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, yaitu surat-surat asli milik Penggugat/Terbanding yang dinyatakan hilang dan bukan mengenai sengketa hak atas tanah, maka dalam perkara ini tidak perlu melibatkan pihak manapun yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud oleh Pembanding I dan Pembanding II. Sedangkan mengenai tidak ditariknya para ahli waris almarhum Idi bin Ali Aman lainnya, karena Penggugat dalam permasalahan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT BJM



hilangnya surat_surat milik Penggugat/Terbanding tersebut sudah mendapat kuasa dari para ahli waris tersebut.

5. Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya, Terbanding juga sependapat dengan Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut Kuasa Terbanding – semula Penggugat mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan menjatuhkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 19 Januari 2016 yang dimohonkan banding dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II – semula Tergugat II serta memori banding dari Kuasa Pembanding III – semula Tergugat III juga memperhatikan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memperhatikan pula alasan Para Pembanding – semula Para Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya. Perlu kiranya Pengadilan Tinggi melengkapi pertimbangan dalam putusan tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan untuk dapat menarik dan menentukan pihak-pihak dalam suatu perkara gugatan perdata, merupakan kewenangan dan hak dari pihak Penggugat. Dengan pengertian pihak-pihak yang akan ditarik sebagai lawan (Tergugat) dan digugat adalah pihak-pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian atas perbuatan bagi pihak Penggugat;
- Bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan di atas tentunya pihak Penggugat telah tepat dan benar dengan menarik dan menentukan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatannya. Oleh karena dengan perbuatannya melalaikan kewajiban yang telah disepakati, Para Tergugat telah menghilangkan barang yang diserahkan dan dipercayakan kepada Para Tergugat;
- Bahwa sudah sepatutnya pihak Penggugat menuntut pengembalian barang yang dipercayakan kepada Para Tergugat, dimana barang tersebut telah diserahkan kepada Para Tergugat dengan kesepakatan barang tersebut adalah sebagai sarana untuk mengurus terbitnya sertifikat. Dengan tidak dipenuhinya kesepakatan yang telah disepakati dan Para Tergugat telah



gagal. Maka adalah hak dari Penggugat menuntut pengembalian barang tersebut yaitu yang berupa asli surat. Dengan demikian adalah tepat dan benar obyek sengketa yang menjadi tuntutan pihak Penggugat adalah berupa asli surat yang telah diterima Para Tergugat;

- Bahwa sebagaimana dalam kesepakatan dimana pihak Para Tergugat telah menerima dan bersedia, serta sanggup untuk menguruskan sampai terbitnya Sertipikat dengan sarana asli surat. Sementara untuk kepengurusan sampai terbitnya Sertipikat Tanah adalah tugas dan kewajiban dalam mengusahakan, sehingga pihak Para Tergugat yang berhubungan dengan lembaga yang berwenang menerbitkan Sertipikat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin;
- Dengan demikian sudah tepat dan benar pihak Penggugat tidak menarik dan menjadikan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin dalam perkara perdata gugatan ini. Oleh karena dalam kenyataan Penggugat tidak melakukan hubungan hukum dengan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin lainnya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, dan sehingga putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo harus tetap dipertahankan dan cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I – semula Tergugat I, Pembanding II – semula Tergugat II dan Pembanding III – semula Tergugat III di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 199, Pasal 204 Rbg dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I – semula Tergugat I, Pembanding II – semula Tergugat II dan Pembanding III – semula Tergugat III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 19 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding I – semula Tergugat I, Pembanding II – semula Tergugat II dan Pembanding III – semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 30 MEI 2016, oleh kami : SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 31 MEI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)